



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAN AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU  
DALAM PERKARA CERAI GUGAT**

**(Studi Kasus di Posbakum Pengadilan Agama Karawang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**FAIDHULLAH ALI**

**12020114375**

**PROGRAM S 1**

**HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-ASYAKHSIYYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1447 H/2025 M**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi ini dengan Judul IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PERKARA CERAI GUGAT Studi kasus di Posbakum Pengadilan Agama, yang ditulis oleh:

Nama : Faidhullah Ali  
NIM : 12020114375  
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 25 Juni 2025

Pembimbing II

  
Yuni Harlina, S.H.I, M.Sy  
NIP. 198506022023 212041

Pembimbing I

  
Mutassir, S.H.I, M.Sy  
NIP. 19850508202321 1020



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAH SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN BATUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus di Posbakum Pengadilan agama Karawang)**, yang ditulis oleh:

Nama : Faidhullah Ali  
NIM : 12020114375  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Juli 2025  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : R. Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Juli 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. H Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris  
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji 1  
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji 2  
Muslim, S Ag, SH, M.Hum

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfiroh, MA

NIP. 182410252003121002

KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUSKA RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Faidhullah Ali  
NIM : 12020114375  
Tempat/ Tgl. Lahir : Karawang, 25 Februari 2002  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus di Posbakum Pengadilan Agama Karawang).**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

Materai



  
FAIDHULLAH ALI

NIM: 12020114375

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya dan tidak lupa juga sholawat beriringkan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta saudara dan keluarganya.

Penulis mengucapkan Alhamdulillah pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus di Posbakum Pengadilan Agama Karawang)".** Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan tugas akhir demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam penyusunan skripsi ini:

Untuk kedua orang tuaku, Bapak Ridwan Agustian dan Ibu Huliyawati Syamsiah, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan setiap saat tanpa henti-hentinya mendoakan penulis demi kelancaran, kemudahan dan kesuksesan dunia akhirat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Yang terhormat Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS. SE. M.SI. AK. CA., M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed., Ph.D sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc. MA. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M. Si sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardiana, M. Ag Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Yang terhormat Bapak Ahmad Masyari, S.H.I. M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Yang terhormat kepada pembimbing penulis Bapak Muttasir, M.Sy dan Ibu Yuni Harlina, M. Sy yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dengan ikhlas dan sabar kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang terhormat Pembimbing Akademik penulis, Bapak Dr. Arisman M. Sy dan seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dengan sabar dan ikhlas di Program Studi Hukum Keluarga.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepada para Staf dan Karyawan Pengadilan Agama Karawang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian serta mempermudah proses perolehan data penulis.
8. Kepada Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf dan karyawan yang sudah mengizinkan penulis untuk memakai buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada keluarga kecilku yang sudah kuanggap rumah keduaku yaitu teman-teman dari kelas Hukum Keluarga C angkatan 2020 yang tidak bisa kusebutkan satu per satu.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah tulus membantu dalam peroses penyusunan skripsi ini.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini, termasuk penulis yang pastinya tidak luput dari salah dan dosa. Hanya Kepada Allah SWT memohon ampunan serta berdo'a. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis serta perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan aplikasinya pada masyarakat.

Pekanbaru, 5 Juli 2025  
Penulis,

FAIDHULLAH ALI  
12020114375



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Faidhullah Ali, (2025): Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus di Posbakum Pengadilan Agama Karawang).**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Perma No. 2 Tahun 2009 tersebut maka setiap masyarakat yang berperkara di Pengadilan dikenakan biaya perkara. Sementara itu masyarakat tidak mampu akan sulit untuk melakukan perkara di Pengadilan karena beratnya biaya dan akhirnya tidak bisa menyelesaikan perkara di Pengadilan dan mereka pun menyelesaikan perkaranya di desa sendiri dan hasil keputusannya tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam penelitian ini penulis menarik pokok permasalahan yaitu proses pemberian layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan Agama Karawang di lingkungan Pengadilan Agama Karawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengtahui pelaksanaan PERMA No. 1 Tahu 2014, mulai dari prosedur, dan kriteria orang yang berhak menerima layana bantuan hukum.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui yaitu: (1). Pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Karawang sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014. Pelayanan baik, ramah, cepat dan memuaskan. (2). Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 dalam perkara cerai gugat.

**Kata kunci:** Bantuan Hukum, Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014, Cerai Gugat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Mahkamah Agung .....	10
B. Masyarakat Tidak Mampu .....	10
C. Gambaran Umum Perturan Mahkamah Agung	
Nomor 1 tahun 2014.....	12
D. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) .....	12
1. Pengertian Pos Bantuan Hukum.....	12
2. Tugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan.....	19
3. Fungsi Pos Bantuan Hukum Pengadilan.....	20
4. Bantuan Hukum Dalam Islam .....	27
5. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum.....	29
E. Cerai Gugat .....	30
1. Pengertian Cerai Gugat .....	30
2. Faktor Penyebab Cerai Gugat .....	31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Penelitian Terdahulu.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Teknis Pengumpulan Data .....	38
F. Analisis Data.....	40
G. Sistematika Penelitian .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Karawang .....	42
1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Karawang .....	46
2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Karawang .....	47
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karawang .....	48
4. Wilayah Yurisdiksi .....	49
B. Profil Lembaga Hukum di Posbakum Pengadilan Agama Karawang .....	55
1. Lembaga Advokasi Syariah Mathla'ul Anwar.....	55
2. Tujuan Lembaga Advokasi Syariah Mathla'ul Anwar .....	57
3. Struktur Organisasi Lembaga Advokasi Syariah Mathla'ul Anwar .....	57
4. BKLHK FSH UIN Bandung .....	58
5. Struktur Organisasi BKLHK FSH UIN Bandung .....	59

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Hasil Wawancara dengan Posbakum Pengadilan Agama Karawang dan Lembaga Advokasi Syariah Mathla'ul Anwar .....	59
1. Hasil Wawancara dengan Posbakum Pengadilan Agama Karawang .....	59
2. Hasil Wawancara dengan Lembaga Advokasi Syariah Mathla'ul Anwar .....	64
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Pos Bantuan Hukum .....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Latar belakang terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2014 yaitu adanya Perma No. 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.<sup>1</sup> Dengan adanya Perma No. 2 Tahun 2009 tersebut maka setiap masyarakat yang akan berperkara di Pengadilan akan dikenakan biaya perkara. Sementara itu masyarakat tidak mampu akan sulit untuk melakukan perkara di pengadilan karena besarnya biaya, dan akhirnya tidak bisa melakukan penyelesaian perkara di pengadilan, dan merekapun menyelesaikan perkaranya di desa sendiri dan hasil keputusannya tidak memiliki kekutan hukum. Mempertimbangkan hal itu maka Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,<sup>2</sup> agar masyarakat tidak mampu bisa menyelesaikan perkaranya di pengadilan tanpa biaya dan akan berkekuatan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Penerima bantuan hukum adalah kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang

<sup>1</sup> Mahkamah Agung, Perma No. 2 Tahun 2009 (Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya).

<sup>2</sup> Mahkamah Agung, Perma No. 1 Tahun 2014 (Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum pidana, perdata dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi. Meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.<sup>3</sup>

Bantuan hukum dalam Islam sesungguhnya tidak sederhana seperti dipahami dalam konteks hukum barat yakni jasa hukum cuma-cuma (*prodeo*) atau sebaliknya menjadi pekerjaan professional, tetapi ia memiliki pemaknaan yang lebih luas, yakni menjadi seseorang yang berfungsi pemutus hukum dan perantara perdamaian dikalangan dua pihak yang berselisih serta memiliki tugas penegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kedudukan advokat atau pengacara dalam hukum Islam tidak hanya terikat dengan syarat-syarat tertentu memenuhi kriteria penegak hukum, tetapi juga memiliki fungsi mulia di mata hukum.<sup>4</sup>

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) termasuk organisasi bantuan hukum yang resmi di Pengadilan Agama berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam memberikan layanan advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan atau permohonan.

Kemudian pada tahun 2014 Mahkamah Agung menerbitkan peraturan tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di

<sup>3</sup> Febri Handyani, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 133.

<sup>4</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2012), cet-1, h. 37



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan, sehingga dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2014, maka SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan Pelayaluran Bantuan Hukum dan SK Menkumham No. M.HH-03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, maka pemberian bantuan hukum (PBH) termasuk advokat yang bersertifikat disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Perma ini mengatur bagaimana mekanisme dan layanan pemberian hukum di pengadilan, kecuali di pengadilan militer, sebab layanan bantuan hukum di pengadilan militer sudah disediakan Babinkum TNI melalui Kodam masing-masing. Jadi, bagi masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dapat berperkara secara *prodeo* termasuk pemdampingan oleh advokat yang disediakan Kemenkumham.

Ada 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum dalam Perma No. 1 Tahun 2014, antara lain yaitu:

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara,
2. Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan dan
3. Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pengadilan.<sup>5</sup>

Salah satu jenis bantuan hukum yang diberikan oleh negara adalah dibentuknya pos bantuan hukum di Pengadilan Indonesia. Pos bantuan hukum sudah dikenal oleh sebagian masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan

---

<sup>5</sup>Febri Handyani, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 133.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maningkatnya masyarakat dalam menggunakan jasa pos bantuan hukum Pengadilan Agama Kabupaten Karawang.

Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian informasi, konsultasi atau advokasi hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta menyediakan informasi daftar organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Perkara cerai gugat, yang banyak diajukan oleh perempuan dari kalangan ekonomi lemah, menjadi salah satu perkara yang memerlukan perhatian serius terkait pemberian bantuan hukum. Implementasi Perma No. 1 tahun 2014 menjadi sangat penting dalam menjamin keadilan bagi kelompok rentan ini.

#### **Tabel Jumlah Perkara Cerai Guagat Yang Diterima di Pengadilan**

#### **Agama Karawang Tahun 2024**

JENIS PERKARA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	JML
Cerai gugat	372	228	165	179	371	277	370	274	238	362	295	184	3315

Sehubungan dengan penerima layanan bantuan hukum oleh Posbakum ditegaskan dalam pasal 2, layanan bantuan hukum diberikan kepada masyarakat tidak mampu dengan berdasarkan: 1. Keadilan; 2. Sederhana, cepat, dan biaya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ringan; 3. Non diskriminatif; 4. Transparansi; 5. Akuntabilitas; 6. Efektivitas dan efisiensi; 7. Bertangung jawab; dan 8. Profesional.<sup>6</sup>

Kemudian dalam pasal 3 dijelaskan bahwa Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah untuk:

- a. Meringankan bebas biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu secara ekonomi di pengadilan;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, dan geografis;
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban; dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.<sup>7</sup>

Interpretasi hukum mengenai kata tidak mampu memiliki makna yang ganda bisa berarti tidak mampu secara ekonomi dan tidak cakap hukum. Terdapat beberapa makna mengenai kata tidak mampu ini, pertama menurut Mahkamah Agung dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama dalam pasal

<sup>6</sup> Mahkamah Agung, Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

<sup>7</sup> Mahkamah Agung, Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22 menyatakan bahwa tidak mampu dalam hal ini ialah tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan dengan oleh surat keterangan tidak mampu dari wilayah setempat, kartu tunjangan sosial lain (KKM, Jamkesmas, Raskin, BLT, KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau instansi lain yang berwenang untuk memberikan ketengen tidak mampu.

Kemudian berdasarkan observasi awal yang peniliti lakukan di Posbakum Pengadilan Agama Karawang yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Karawang, ada beberapa permasalahan yang peneliti temukan antara lain yaitu:

1. Menurut petugas Posbakum, para penerima bantuan hukum (dalam hal ini disebut sebagai klien) masih sulit untuk diarahkan oleh petugas Posbakum ketika proses pemberian layanan bantuan hukum dilaksanakan. Di lain sisi, ada beberapa pihak klien berpendapat bahwa pelayanan Posbakum tersebut masih terdapat kekurangan, seperti pelayanan yang lama, dan prosedur yang sulit.
2. Kriteria penerima layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Karawang yang harusnya diperuntukkan kepada orang atau masyarakat tidak mampu dalam ekonomi, namun masyarakat mampu juga menggunakan layanan bantuan hukum di Posbakum tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Padahal terdapat layanan bantuan hukum di luar lingkungan Pengadilan Agama Karawang yang berbayar, karena diperuntukkan kepada orang yang mampu secara ekonomi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka berdasarkan gambaran dan data-data di atas, dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan proses pemberian layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan Agama Karawang di lingkungan Pengadilan Agama Karawang. Pertanyaan peneliti disini adalah pelaksanaan bantuan hukum yang telah diberikan oleh Posbakum tersebut, dan kriteria yang boleh mendapatkan layanan bantuan hukum dari Posbakum tersebut menurut PERMA No. 1 Tahun 2014

Maka berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas masalah ini sebagai pembahasan yang lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti menjadikan sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perkara Cerai Gugat” (Studi Kasus di Posbakum Pengadilan Agama Karawang).**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan layanan bantuan hukum dan bagaimana kriteria penerima layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Karawang di lingkungan Pengadilan Agama Karawang.

## **B. Batasan Masalah**

Dengan adanya masalah dalam penelitian di atas, maka peneliti membatasi permasalahan pada pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 Pasal 22 mengenai



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerimaan Layanan di Posbakum di Pengadilan Agama Karawang, pada perkara pernikahan, cerai gugat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Posbakum Pengadilan Agama Karawang?
2. Bagaimana implementasi perkara cerai gugat di Posbakum Pengadilan Agama Karawang?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagaimana yang telah dibahas diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada Posbakum Pengadilan Agama Karawang di Pengadilan Agama Karawang.
- b. Mengetahui implementasi perkara cerai gugat di Posbakum Pengadilan Agama Karawang. .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis mengharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memerlukan antara lain:

- a. Dapat memeberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan bidang hukum pada umumnya dan bidang pemberian bantuan hukum pada khususnya.
- b. Dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang Ilmu Hukum atau Hukum Islam sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya dan dapat membrikan suatu data atau informasi bagi penelitian berikutnya sekaligus menambah khazanah keilmuan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****KAJIAN PUSTAKA****A. Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, disebutkan di BAB 1 Pasal 1 “Mahkamah Agung Adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978”. Dan didalam Pasal 2 “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi di semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain”.<sup>8</sup>

**B. Masyarakat Tidak Mampu**

Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan dimana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhi kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, atau Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Menurut Kementerian Sosial (Kemensos), orang/masyarakat tidak mampu adalah orang/masyarakat yang mempunya sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.<sup>9</sup>

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas 2004), mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.<sup>10</sup>

Kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini, maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif,

<sup>9</sup> Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendapatan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

<sup>10</sup> Satu Data, “*Analisis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*”, 28 Maret 2022, <https://pusaka.magelangkab.go.id/blog/detail/26>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minim, sedangkan komunitas yang termasuk dalam kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat di sekitarnya.<sup>11</sup>

#### C. Gambaran Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Pengadilan, dan Posbakum, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara Sidang diluar Gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama.

#### D. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

##### 1. Pengertian Pos Bantuan Hukum

Pos bantuan hukum atau disingkat posbakum ialah salah satu dari tiga jenis bantuan hukum yang diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 tahun

<sup>11</sup> Kementerian PPN/Bappenas, “Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan Tinggi”, (Jakarta: Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, 2018), h. 7.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2014. Dalam hal ini seperti yang dikatakan di atas bahwa terdapat tiga jenis bantuan hukum yang difasilitasi oleh pemerintah, pertama pembebasan biaya perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu, kedua sidang keliling yang diperuntukan bagi masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil, ketiga adalah posbakum yang diperuntukan bagi masyarakat miskin (terutama perempuan, anak, dan penyandang disabilitas) yang tidak mampu membayar jasa advokat.

Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu.<sup>12</sup>

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>13</sup>

Posbakum merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama, lahir sejak undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 tahun 1989

<sup>12</sup> Siti Aminah, *Bantuan Hukum di Indonesia*, dalam Agustinus Edi Kristianto (ed.) 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, YLBHI: 2009), h. 33.

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Peradilan Agama. Pada pasal 60 C undang-undang tersebut disebutkan bahwa:<sup>14</sup>

- (1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk posbakum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

Tentang bantuan hukum, tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri, keberadaan program bantuan hukum adalah salah satucara untuk meratakan akses menuju pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum, khususnya pembangunan hukum di Indonesia.<sup>15</sup>

Bantuan hukum adalah hak yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu secara ekonomi untuk menerima bantuan dengan cuma-cuma (*Pro bono Publico*) sebagai upaya penyebaran persamaan hal dihadapan hukum (*Equality Before the Law*). Hal ini tentu saja sejalan dengan Undang-undang dasar 1945 Pasal 34 didalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin menjadi tanggung jawab Negara. Terlebih lagi konsep tentang prinsip persamaan dihadapan hukum (*Equality Before the Law*) dan hak untuk bisa

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, cet. Ke-5, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafik, 2003), h. 344.

<sup>15</sup> Bambang Sugiono. Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibela oleh advokat (*access legal counsel*) dan hak asasi setiap manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.<sup>16</sup>

Bantuan hukum (*legal aid*) berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan kepada orang yang lemah dengan tanpa megharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah (norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.

Lasdin Wlas mengatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha Negara di muka pengadilan dan atau memberi nasehat hukum di luar pengadilan.<sup>17</sup>

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha Negara, baik dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia”.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Frans Hendra Winarta, *Probono Publico*, (Jakarta: Gramedia Purtaka Indonesia, 2009), h. VII.

<sup>17</sup> Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 119.

<sup>18</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 23.

Lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yakni:<sup>19</sup>

- a) Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;
  - b) Bantuan hukum diberikan baik di dalam ataupun di luar proses persidangan;
  - c) Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara;
  - d) Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa popular miskan. Ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah maju masih tetap menjadi masalah.<sup>20</sup>

Menurut ketuanan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 menyatakan bahwa:

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum”.

Berbagai regulasi telah menuangkan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat, antara lain pasal 237 HIR

<sup>19</sup> Ibid. h. 23

<sup>20</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, cet. Ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 1.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengatur tentang perkara *prodeo*, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 54-60 juga diatur dalam BAB VII tentang Bantuan Hukum Pasal ^9-74, BAB IV Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.<sup>21</sup>

Selain itu, kewajiban memberikan bantuan hukum juga diatur dalam BAB VII Pasal 37-40 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomir 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang memuat ketentuan bantuan hukum dalam BAB XI Pasal 56-57. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum juga mengatur tentang bantuan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 68 B dan 6 C, demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga disebutkan tentang pelayanan bantuan hukum oleh negara termaktub dalam Pasal 60 B dan 60 C serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pada pasal 144 C dan 144 D.<sup>22</sup> Kemudian lebih khusus diatur oleh PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman

<sup>21</sup> Thalis Noor Cahyadi, *Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan* (Studi Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012), *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2 Nomor 1, April 2013, h 18.

<sup>22</sup> Thalis Noor Cahyadi, *Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan* (Studi Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012), *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2 Nomor 1, April 2013, h. 18

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian Layanan Batuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Berbagai resolusi tersebut, pada praktiknya belum bisa berjalan dengan baik. Bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui pengadilan lebih banyak menyangkut perkara-perkara pidana *prodeo* di mana terdakwa yang dikenai ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara atau lebih namun tidak mampu meyewa penasehat hukum maka pengadilan menunjuk penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma, sebagaimana amanah pasal 56 KUHAP. Sementara untuk perkara-perkara di luar pidana sangatlah terbatas. Padahal persoalan-persoalan tindak pidana, melainkan juga permasalahan keperdataan yang justru menghimpit masyarakat miskin.<sup>23</sup>

Implementasi ketentuan bantuan hukum ini bukanlah perkara mudah, karena hal ini terkait dengan pendanaan, terlebih terkait dengan perkara-perkara perdata yang mengandung aspek-aspek finansial yang tidak sedikit. Karena pada prinsipnya proses beracara perdata membutuhkan penyitaan (*beslag*) dan eksesksi putusan terhadap suatu objek sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara sukarela, tentu begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Thalis Noor Cahyadi, *Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan* (Studi Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012), *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2 Nomor 1, April 2013, h 18.

<sup>24</sup> Thalis Noor Cahyadi, *Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan* (Studi Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012), *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2 Nomor 1, April 2013, h 19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulannya posbakum adalah satu dari “*justice for all*”

bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak mengenal masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum keluarga mereka di Pengadilan Agama.

## 2. Tugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>25</sup>

Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

Tugas Posbakum antara lain:<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

<sup>26</sup> <https://www.pn-bandung.go.id/hal-pos-bantuan-hukum.html> diakses pada Kamis, 09 Juni 2022 pukul 10.50. WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum;
- c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
- d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk Pembebasan Pembayaran Biaya Perkara sesuai syarat yang berlaku;
- e. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat Bantuan Jasa Advokat sesuai syarat yang berlaku.

Jenis perkara pada pelayanan bantuan hukum di Posbakum di pengadilan agama adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Permohonan istbat nikah/pengesahan nikah;
- b. Pengajuan permohonan cerai talak/gugat cerai;
- c. Pengajuan dispensasi kawin;
- d. Izin poligami;
- e. Perkara ekonomi syariah;
- f. Ghaib;
- g. Pengajuan permohonan wali adhol;
- h. Pengajuan permohonan penetapan ahli waris.

### **3. Fungsi Pos Bantuan Hukum Pengadilan**

Arti dari tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu Negara kenegara lainnya, melainkan dari satu

<sup>27</sup> Nyimas Lidya Putri Pertiwi dan Firmansyah, Peran Posbakum di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal, *Jurnal As-Salam 1, volume 1 nomor 1*, Edisi Januari-Juni 2021, h. 36.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Mauro Cappelati, dari penelitian tersebut terprogram bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, menyatakan bahwa setiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politika dan falsafah hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam penelitian menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya.<sup>28</sup>

Cappelletti mengatakan bahwa, arti dan tujuan dari program bantuan hukum di Negara-negara berkembang sulit ditentukan dengan jelas. Meski demikian, sesuai pendapat Berry Metzger, program bantuan hukum di Negara berkembang pada umumnya mengambil arti dan tujuan yang sama seperti dari Barat yang pada dasarnya terdiri dari dua tujuan, antar lain:<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Adnan Buyung Nasution *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1981), cet 3.

<sup>29</sup> Adnan Buyung Nasution *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1981), cet 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahwa bantuan hukum yang efektif merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas Pengadilan dengan baik;
- b. Bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa perikemanusiaan.

Berry Metzger menambahkan beberapa tujuan lain dari program bantuan hukum di negara berkembang, antara lain:<sup>30</sup>

- a. Untuk membangun suatu kesatuan system hukum nasional;
- b. Untuk melaksanakan yang lebih efektif dari pada peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin;
- c. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintah atau birokras kepada masyarakat;
- d. Untuk menumbuhkan rasa partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam proses pemerintahan;
- e. Untuk memperkuat profesi hukum.

Tujuan bantuan hukum di Indonesia ialah sebagaimana tercantum dalam anggaran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lemabaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahannya sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Memberiakn pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.

<sup>30</sup> Adnan Buyung Nasution *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1981), cet 3. h. 5.

<sup>31</sup> Irsan Nasution, *Hukum Acara Pidana*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: LP2M, 2016), h. 168

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum.
- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Melihat tujuan suatu bantuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut diketahui bahwa tujuan dan tujuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata pada perasaan amal dan perikemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya pengertian lebih lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara.

Bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan meskipun motivasi atau rasional daripada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah sehingga merupakan suatu tujuan yang sama, yaitu dasar kemanusiaan (*humanity*).<sup>32</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>32</sup> Kodri Ubaidillah, Analisis Perbandingan Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana di Provinsi Lampung, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2016), h 49.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan program bantuan hukum ini terdapat di pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Banatuan Hukum dan tujuan program bantuan hukum ini juga berkaitan dengan 2 (dua) aspek:<sup>33</sup>

a. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

b. Aspek Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek peningkatan kedaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkatan keasadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terdapat hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

Selain itu dalam Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Menyebutkan tujuan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadian adalah untuk:<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Irsan Nasution, Hukum Acara Pidana, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung : LP2M, 2016), h. 169.

<sup>34</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis di Pengadilan;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Fungsi bantuan hukum adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. *Publik Service*

Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomi karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu dan kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka lembaga bantuan hukum memberikan jasa secara cuma-cuma.

<sup>35</sup> Sidki Zauhar Padila, Peran dan Fungsi Biro Konsultasi Dan Layanan Hukum Keluarga Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Sumedang Skripsi, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), h. 29



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. *Social Education***

Sehubungan dengan kondisi sosial kultural, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan dan petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban menurut hukum.

**c. Perbaikan Politik Hukum**

Sehubungan dengan sosial politik dimana peran lembaga tidak hanya pada perbaikan di bidang peradilan pada umumnya para profesi pembelaan pada khususnya, tetapi dapat juga melakukan pekerjaan-pekerjaan ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk control dengan kritik dan saran. Sarannya untuk memperbaiki kepincangan atau mengoreksi tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.

**d. Pembaharuan Hukum**

Berdasarkan pengalaman para praktisi dalam melaksanakan fungsi lembaganya, mereka banyak menemukan peraturan hukum yang sudah asing dan tidak memenuhi kebutuhan baru, terkadang bertentangan bahkan menghambat keadaan. Lembaga dapat mempelopori perubahan undang-undang.

**e. Pembukaan Lapangan Pekerjaan**

Lembaga bantuan hukum, jika saja dapat didirikan di seluruh Indonesia misalnya disetiap kota kabupaten mendapat sati kantor lembaga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan hukum, banyak sekali tenaga sarjana hukum yang dapat ditampung dan di manfaatkan.

f. *Practical Training*

Fungsi terakhir yang tidak kalah penting bahkan diperlukan oleh lembaga dalam mendekatkan dirinya dan menjaga baik hubungan kerjasamanya antara lembaga dan Perguruan Tinggi Hukm, Fakultas Syariah dan Hukum. Kerjasama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi perguruan tinggi hukum, fakultas syariah dan hukum dapat dijadikan sebagai lahan praktik bagi mahasiswa dalam rangka mempersiapkan dirinya sebagai sarjana hukum yang dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dalam kenyataan.<sup>36</sup>

#### 4. Bantuan Hukum dalam Islam

Praktik bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam tidak dapat di lepaskan dari prosedur penyelenggaraan pemerintahan Islam. Seperti banyak dijelaskan kalangan sejarawan muslim, periodesasi pembangunan hukum Islam di masa awal Islam Rasulullah SAW. memegang peran sentral sebagai pemimpin agama, pemimpin politik dan juga pemegang otoritas hukum tertinggi. Namun, dalam perkembangannya ketika masuk ke khalifahan Islam terjadi pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif (majelis al syura), kekuasaan eksekutif (khalifah) dan kekuasaan yudikatif (mahkamah al-qadhaiyah). Atas dasar itu bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di masa Rasul dan kekhalifahan Islam tidak dapat

---

<sup>36</sup> Ibid, h. 29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilepaskan dari kekuasaan kehakiman (risalah alqadhdariyah) dalam praktik hukum ketatanegaraan Islam itu sendiri.

Istilah bantuan hukum dalam Islam sesuangguhnya tidak sederhana seperti dipahami dalam konteks hukum barat yakni jasa hukum cuma cuma (prodeo) atau sebaliknya menjadi pekerjaan profesional, akan tetapi ia memiliki pemaknaan yang lebih luas yakni menjadi seseorang yang berfungsi pemutus hukum dan perantara perdamaian dikalangan dua pihak yang berselisih serta memiliki tugas penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kedudukan advokat atau pengacara dalam hukum islam tidak hanya terikat dengan syarat-syarat tertentu memenuhi kriteria penegak hukum, tetapi juga memiliki fungsi mulia di mata hukum.

Pengertian bantuan hukum dan pengacara/advokat secara etimologis dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat pada dua aspek. Pertama, bantuan hukum merupakan suatu jasa hukum atau profesi hukum yang ditujukan untuk menegakan hukum dan/atau membantu klien mendapatkan keadilan di depan hukum. Kedua, istilah mahamy atau bantuan hukum, hakam atau mediator, mufti atau pemberi fatwa (ulama), dan mushalaih alaih atau perantara pemutus pertengkarannya hampir setara makna dan kedudukan dengan profesi advokat dan pengacara dalam memberikan jasa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat atau advice kepada para pihak agar masing-masing



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara sah (legal) dan sukarela (islah).

## **Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum**

Dasar hukum pedoman penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama adalah:<sup>37</sup>

1. Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan ke – empat Undang- Undang 1945
2. Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
5. Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
6. Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
7. Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
8. Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
9. Undang- Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
10. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam
11. HIR (Herziene Indonesisch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44

<sup>37</sup> Sema no. 10 tahun 2010 BAB II

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Rbg (Reglement Buiten Govesten) Staasblad 1927-227
13. Undang-undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
14. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.<sup>38</sup>
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Penyataan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
16. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI, 2009
17. Surat Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010, Tentang Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Tingkat Pertama.<sup>39</sup>

## **E. Cerai Gugat**

### **1. Pengertian Cerai Gugat**

perempuan mempunyai hak untuk mempunyai keinginannya, baik bersifat individu, keluarga maupun masyarakat. Salah satu hak yang dimiliki perempuan adalah hak untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama, jika memang kondisi rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> PERMA No 2 Tahun 2009

<sup>39</sup> SEMA No.10 Tahun 2010

<sup>40</sup> Ulin Na'mah, Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 48.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam (fiqh) dikenal dua macam perceraian, yaitu talak dan khulu'. Persoalan talak dijelaskan dalam al-Qur'an. Dalam peraturan perkawinan yang ada di Indonesia dikenal dua istilah yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh Suami, sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Keduanya harus diajukan di Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam), dan masuk dalam perkara gugatan yang disebut dengan istilah pemohon dan termohon untuk kasus cerai talak dan penggugat dan tergugat untuk kasus cerai gugat.

Cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang diajukkan oleh istri kepada suami, dalam kompilasi hukum Islam (KHI), cerai gugat diatur dengan prosedur khusus yang dilaksanakan melalui Pengadilan Agama.<sup>41</sup>

## 2. Faktor Penyebab Cerai Gugat

### a. Faktor Ekonomi

Berawal dari ketidaksanggupan suami untuk menafkahi keluarganya atau isteri yang merasa kurang dengan pemberian suami. Isteri yang bisa menggantikan suaminya dengan mencari pekerjaan, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, pada akhirnya akan lalai terhadap kewajibannya sebagai ibu sekaligus istri dalam rumah tangga. Bahkan setelah bekerja bisa jadi istri merasa mandiri dan mampu menafkahi keluarga, sehingga disadari ataupun tidak disadari perubahan pola ini bisa menjadi masalah dalam keluarga. Akibat kelalaian salah satu pihak terhadap

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132-148.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya ini, dapat menjadikan perselisihan di antara keduanya. Istri menjadi tidak puas terhadap suami dan sekaligus merasa mandiri sehingga pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya.<sup>42</sup>

**b. Faktor Suami yang Tidak Bertanggung Jawab**

Faktor suami yang tidak bertanggung jawab Faktor ini masih berkaitan dengan faktor ekonomi. Suami tidak bertanggung jawab jika suami sama sekali tidak memberi nafkah kepada keluarga dan tidak memperhatikan kondisi istri maupun anaknya bahkan sampai meninggalkan keluarganya tanpa kabar.<sup>43</sup>

**c. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga didahului dengan sering adanya perselisihan dan percekcikan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti masalah nafkah, hasil kerja suami lebih sedikit dibanding hasil kerja istri, pelitnya suami sebagai penanggung nafkah keluarga, hilangnya rasa percaya di antara keduanya, suami atau istri yang tidak puas terhadap pasangannya, dan lain-lain.<sup>44</sup>

**d. Faktor perselingkuhan dan Poligami**

Selingkuh merupakan suatu istilah yang terkait dengan perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng yang dilakukan seseorang terhadap

<sup>42</sup> Mazroatus Saadah, *PEREMPUAN DAN PERCERAIAN Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi*, Al-Ahwal, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018, h. 122

<sup>43</sup> Mazroatus Saadah, *PEREMPUAN DAN PERCERAIAN Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi*, Al-Ahwal, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018, h. 125

<sup>44</sup> Mazroatus Saadah, *PEREMPUAN DAN PERCERAIAN Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi*, Al-Ahwal, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018, h. 126

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangannya. Istilah ini digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakaan atas kesetiaan hubungan seseorang. Penyebab perceraian karena alasan perselingkuhan memang tidak disebutkan dalam Undang-Undang. Undang-undang hanya menyebutkan karena alasan melakukan zina pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 dan 51 KHI. Namun, alasan ini sangat sulit untuk dibuktikan dan sangat berat hukumannya bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina.<sup>45</sup>

Perselingkuhan merupakan akibat dari kurangnya kebutuhan batin dan sangat menyakitkan bagi pasangan yang dikhianati. Selingkuh bisa dilakukan oleh suami ataupun istri, apabila keduanya sama-sama tidak mendapatkan kebutuhan batin yang sepenuhnya. Akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh suami bisa menyebabkan suami berpoligami. Poligami yang dilakukan oleh suami bisa menyebabkan istri menuntut cerai.

**Penelitian Terdahulu**

Dalam lingkungan akademis kampus, kajian dan penelitian terkait posbakum atau layanan bantuan hukum banyak dijadikan tema atau topic. Hal ini dapat dilihat dari berbagai karya-karya penelitian yang berhasil penulis temukan yang juga membahas pos bantuan hukum atau layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama, berikut beberapa yang berhasil ditemukan:

<sup>45</sup> Mazroatus Saadah, *PEREMPUAN DAN PERCERAIAN Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi*, Al-Ahwal, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018, h. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A Bedasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 (*Ari Prabowo*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran posbakum bedasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat yang tidak mampu akan tetapi peran tersebut belum efektif karena tidak adanya pendampingan secara langsung terhadap pencarian keadilan dalam berencara di Pengadilan Agama, karena masyarakat masih merasa kesulitan dengan tidak adanya pendampingan langsung oleh petugas posbakum.

Terdapat perbedaan dengan karya tulis saya, karya tulis ini berfokus pengoptimalan peran dan fungsi di Posbakum Pengadilan Agama Karawang.

2 Peran Posbakum di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal (*Nyimas Lidya Putri Pertiwi, Firmansyah*).

Hasil penelitian artikel untuk mendeskripsikan tentang upaya posbakum dalam melakukan pelayanan di Pengadilan Agama Metro masa new normal. Posbakum merupakan lembaga pemberi layanan bantuan jasa hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat yang difasilitasi oleh negara disetiap Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah. Disaat masa pandemic covid-19 Posbakum tetap melakukan pelayanan memlalui online ataupun offline dengan menerapkan protokol

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan. Sehingga proses peradilan dan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan tetap dapat berjalan sesuai prosedur.

Penulis berfokus pada implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 bahwa penerima layanan bantuan hukum di Pengadilan adalah mereka yang memiliki SKTM.

3. Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu (*Fauzan*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu telah berjalan dengan baik. Meskipun dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum masih terkandala faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Posbakum, namun jika di lihat dari sisi proses administrasi dan dampak layanan bantuan hukum, maka secara keseluruhan pelaksanaan layanan hukum melalui Posbakum di Pengadilan telah berjalan dengan baik sesuai capaian berdasarkan peraturan perundangan.

Penulis berfokus pada pengimplementasian PERMA No. 1 Tahun 2014 terkhusus pada Pasal 22 mengenai Penerimaan Layanan di Posbakum.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Setiap sebuah penelitian tidak terlepas dengan penggunaan suatu metode dalam penelitian untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu penelitian dan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti suatu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu; rasional, empiris, dan sistematis.<sup>46</sup>

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif. Pada metode kualitatif dipusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tersebut dianalisis kembali menggunakan teori yang objektif.

Landasan pada pendekatan penelitian kualitatif adalah menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari “*frame of reference*” si pelaku itu

---

<sup>46</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan suatu analisis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan atau holistic.

Untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi jawaban yang tepat serta menyeluruh terhadap permasalahan yang diajukan digunakan untuk penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan analisis data dalam penelitian yaitu analisis deskriptif.

**B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Posbakum Pengadilan Agama Karawang, tepatnya di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.53, Karang Indah, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat.

**C. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun subjek penelitian ini adalah anggota Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Karawang dan yang menjadi objek penelitian ini adalah Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Karawang.

**D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data primer dan sekunder yang diutamakan yaitu data-data yang didapatkan di Posbakum Pengadilan Agama Karawang dan narasumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau objek yang menjadi fokus penelitian. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung peneliti dengan subjek penelitian atau objek yang diteliti.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer memlalui observasi dan wawancara.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang diperoleh atau dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama, yaitu data yang menjadi pendukung.<sup>48</sup> Data yang digunakan buku-buku, artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang terkait dengan judul skripsi.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian dan analasisnya menggunakan analisis deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan sebuah proses percakapan dengan maksud

<sup>47</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

<sup>48</sup> Imam Barnadib, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, (Yogyakarta: FIP IKIP, 1982), h. 55

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang merupakan orang pemberi jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam pengumpulan data primer ini melakukan beberapa tahap wawancara yang diajukan kepada koordinatur posbakum Pengadilan Agama Karawang, Panitera dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang.

### 2. Studi Pustaka

Pengumpulan data ini dilakukan terhadap data sekunder yang didapat dengan cara membaca serta mempelajari berbagai referensi buku, literatur-literatur dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan bantuan hukum.

### 3. Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Berupa catatan peristiwa yang telah berlalu dan dapat juga diartikan sebagai surat-surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar atau karya ilmiah yang monumental dari seseorang. Dokumentasi ini juga bermakna sebagai sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, serta karya lainnya yang memberikan informasi bagi proses penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah.

Analisis data ialah cara mengatur data atau rangkaia kegiatan mengelompokkan data, sistematisasi, penafsiran dan verifikas data sehingga suatu kejadian atau peristiwa memiliki nilai sosial, akademis, serta ilmiah. Prosedur analisis data menjelaskan tentang tahapan langkah dengan pendekatan penelitian dan jenis data.

Pada tahap akhir penulis dapat memberikan kesimpulan yang lebih kongkrit untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang penulis teliti.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Sistematikan Penelitian

Agar pembahasan ini menjadi teratur sehingga mempermudah pembaca untuk memahami penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat mengenai sistematika skripsi ini yang terdiri lima bab.

- BAB I** : Dalam bab I ini menjelaskan sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.
- BAB II** : Pada bab II membahas tentang kajian pustaka tentang Mahkamah Agung, Masyarakat Tidak Mampu, dan Pos Bantuan Hukum (posbakum), diantaranya; pengertian pos bantuan hukum, tugas pos bantuan hukum pengadilan, fungsi pos bantuan hukum dan dasar hukum pos bantuan hukum.
- BAB III** : pada bab III ini penulisan membahas tentang metodologi penelitian. Diantaranya; jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan.
- BAB IV** : pada bab IV ini penulis membahas tentang hasil dari penelitian yang penulis lakukan.
- BAB V** : pada bab V ini penulis memuat tentang kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. KESIMPULAN

Penerapan atau pengimplementasian aturan memang tidak dapat diukur secara pasti, akan tetapi untuk melihatnya sesuai atau tidak adanya indikatornya. Temuan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini:

Pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2014 di Posbakum Pengadilan Agama Karawang, yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu, akan tetapi fakta dipersidangan semua kalangan dilayani di Posbakum Pengadilan baik yang mampu maupun yang tidak mampu, karena Posbakum dituntut untuk tidak boleh diskriminatif atau membeda-bedakan masyarakat baik dari suku, budaya, agama dan sebagainya.

Menjadi dasar Posbakum menerima semua kalangan karena mengikuti asas Pengadilan, Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan, dan secara tidak langsung Posbakum pun menerima perkara dari kalangan manapun. Kriteria masyarakat yang tidak mampu yang berhak menerima bantuan layanan hukum di Posbakum Pegadilan Agama Karawang sejatinya sudah diatur dalam Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Akan tetapi fakta dipersidangan: jika masyarakat ingin mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma maka masyarakat harus membawa atau menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), SKTM itu dikeluarkan oleh Kelurahan dan harus diketahui oleh Kecamatan, SKTM itu diperuntukkan untuk masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu secara ekonomi. Pengecekan sudah tepat, layak atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaknya mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma itu bukan tugas posbakum.

2. Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 dalam perkara cerai gugat sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dimana para masyarakat yang berperkara melalui Posbakum Pengadilan Agama Karawang terkhusus masyarakat yang tidak mampu perkara cerai gugat sudah mendapatkan bantuan layanan hukum secara cuma-cuma dari Pengadilan Agama Karawang tentu dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Posbakum dan Pengadilan Agama Karawang salah satunya adalah menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis diantaranya:

Posbakum dalam pemberian layanan bantuan hukum sudah melakukannya dengan baik walaupun ada yang tidak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, seperti menerima semua perkara yang masuk tidak memandang mereka dari golongan apapun sesuai dengan asas Pengadilan. Penulis menyarankan kepada Posbakum Pengadilan untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat lebih faham lagi tentang hukum dan lebih tahu fungsi Posbakum di Pengadilan. Kriteria masyarakat tidak mampu yang berhak menerima bantuan layanan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Karawang sudah sesuai dengan prosedur yang ada atau sudah sesuai Perma yang ada, akan tetapi saran dari penulis lebih teliti dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perketat atau lebih selektif lagi dalam menerima masyarakat yang berhak menerima bantuan layanan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Karawang. Dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa Posbakum Pengadilan Agama Karawang, saran dari penulis adalah menambah anggota di Posbakum Pengadilan Agama Karawang agar tidak terjadinya antrian yang panjang dan mempercepat perkerjaan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aminah Siti, 2009, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBHI.
- Barnadib Imam, 1982. *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, Yogyakarta: FIP IKIP.
- Buyung Adnan Nasution. 1982. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, cet. Ke-1. Jakarta: LP3ES.
- Suggono Bambang, Harianto Aries, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.
- Handayani Febri, 2016, *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Hendra Frans Winarta. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kementerian PPN/Bappenas, 2018, “*Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan Tinggi*”, Jakarta: Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas.
- Kusnadi Didi, 2012, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Nasution Irsan, 2016, *Hukum Acara Pidana*, UIN SGD Bandung: LP2M.
- Riduwan Drs. 2007. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Soesilo, 2020. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Buana.
- Sugiono, 2017, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Ubaidillah Kodri, 2016 *Analisis Perbandingan Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana di Provinsi Lampung*, Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Wlas Lasdin, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Yahya M. Harahap. 2003 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, cet. Ke-5, Jakarta: Penerbit Sinar Grafik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Skripsi, Jurnal dan Artikel

Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 2. Juni 2014.

Andry Rahman Arif, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Perkara Pidana di Kota Bandar Lampung, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 9 No. 1, Januari-Maret 2015.

Fairul Wadi, Bantuan Hukum dan Implementasi Perlindungan HAM di Indonesia, *Jurnal Hukum Al-Hurriyah*, Vol. 11 No. 1, Januari-Juli 2010.

Fauzan, Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu. *Jurnal Jurnal Mizani: Wawancara Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Volume 4, No. 2. 2017.

Joharmansyah. 2020. Implementasi Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Tahap Sidang Mediasi (Studi Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang). Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Mazroatus Saadah, Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018.

Nasution, Isnandar Syahputra. 2015. Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4 Nomor 1, Maret 2015.

Noor Cahyadi, Thalis, Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012), *Jurnal Recht Vinding*, Volume 2 Nomor 1, April 2013.

Padila, Sidki Zauhar. 2015. Peran dan Fungsi Biro Konsultasi Dan Layanan Hukum Keluarga Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Sumedang *Skripsi*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pertiwi, Nyimas Lidya Putri, Firmansyah. Peran Posbakum di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal *Jurnal Jurnal As Salam I*. Vol. X No. 1. Januari-Juni 2021.

Prabowo, Ari. 2017. Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Begkulu Kelas 1A Berdasarkan Peraturan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomo 1 Tahun 2014 *Tesis*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rinanda, Nelsa, Sumiadi dan Zul Akli. 2021. Pemberian Bantuan Hukum oleh Posbakum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana (Studi Penelitian Mengenai Kendala-kendala yang dialami oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume IV Nomor 2, April 2021.

Susanto, Yoghi Arief, dkk, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

### Perundang-undangan

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 146/HUK/2013.

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2009 dan No. 1 Tahun 2014

Undang-undang Republik Indonesia, No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-undang Republik Indonesia, No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010.

### Website

Pengadilan Agama Karawang, *Daftar Nama Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Karawang*, diakses 5 Juli 2024 dari, <https://pa-karawang.go.id/mantan-pimpinan/>

Pengadilan Agama Karawang, *Struktur Organisasi*, diakses 5 Juli 2024 dari, <https://pa-karawang.go.id/struktur-organisasi/>

Pengadilan Agama Karawang, *Tugas pokok dan Fungsi Peradilan Agama*, diakses 5 Juli 2024 dari, <https://pa-karawang.go.id/fungsi-tugas-pengadilan/>

Pengadilan Agama Karawang, *Visi dan Misi*, diakses 5 Juli 2024 dari, <https://pa-karawang.go.id/visi-misi-pengadilan/>

Pengadilan Agama Karawang, *Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang*, diakses 5 Juli 2024 dari, <https://pa-karawang.go.id/wilayah-yurisdiksi/>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Foto Bersama Anggota Posbakum dan Anggota Lembaga Advokasi Syariah Mathla'ul Anwar





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id), Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2291/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 Februari 2024

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Karawang

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	FAIDHULLAH ALI
NIM	:	12020114375
Jurusan	:	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Pengadilan Agama Karawang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus di Posbakum Pengadilan Agama Karawang)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan  
  
Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

© Hak

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

---

**REKOMENDASI**  
Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62960  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2291/2024 Tanggal 13 Februari 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	FAIDHULLAH ALI
2. NIM / KTP	:	12020114375
3. Program Studi	:	HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU (STUDI KASUS DI POSBAKUM PENGADILAN AGAMA KARAWANG)
7. Lokasi Penelitian	:	PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 20 Februari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**  
**Dilampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Jawa Barat
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.